



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR : 05/PER.R/UP/VI/2020  
TENTANG  
PENGAKUAN (REKOGNISI) KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan upaya bersama untuk terus mendorong daya saing bangsa, maka mahasiswa dibekali tidak hanya dengan akademik semata, tetapi juga dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan soft skills mahasiswa;
  - b. bahwa dalam upaya mendukung kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar serta melaksanakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Pancasila, perlu adanya pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester (sks);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengakuan (Rekognisi) Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Satuan Kredit Semester.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/PER.R/UP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Di Universitas Pancasila;
9. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 04/PER.R/UP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PENGAKUAN (REKOGNISI) KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pengakuan (rekognisi) adalah sebuah prestasi nirkompetisi yang diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi perguruan tinggi, dimana rekognisi diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat.
2. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah jam kegiatan, yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
  7. Universitas Pancasila adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  8. Fakultas adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Program Studi.
  9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  10. Pertukaran mahasiswa adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari Universitas Pancasila belajar di dalam negeri atau di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama dan/atau sebaliknya.
  11. Magang adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.
  12. Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar/menengah selama beberapa bulan.
  13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  14. Mitra adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas Pancasila, baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.
  15. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
  16. Kewirausahaan adalah suatu proses melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.
  17. Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa.
  18. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

## Pasal 2

Pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan menjadi sks mempunyai tujuan untuk mendorong dan/atau menjadikan kegiatan kemahasiswaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila supaya lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya.

## BAB II KEGIATAN KEMAHASISWAAN YANG DAPAT MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER

### Pasal 3

Kegiatan kemahasiswaan yang dapat dijadikan sks dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila adalah:

- a. Pertukaran mahasiswa;
- b. Magang/praktik kerja;
- c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- d. Penelitian;
- e. Kegiatan kemanusiaan;
- f. Kewirausahaan;
- g. Studi/proyek independen; dan
- h. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

### Pasal 4

Daftar kegiatan yang dapat diambil/dilakukan oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar kampus) dapat dipilih dari:

- a. Program yang ditentukan pemerintah; atau
- b. Program yang disetujui oleh pimpinan universitas/fakultas/ program studi di lingkungan Universitas Pancasila

### Pasal 5

Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB III  
PENGAKUAN (REKOGNISI)  
SATUAN KREDIT SEMESTER

Bagian Satu  
Pertukaran Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar Universitas Pancasila (*outbound*).
- (2) Mahasiswa Universitas Pancasila dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

Bagian Kedua  
Magang/Praktik Kerja

Pasal 7

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang/praktik kerja di dunia kerja/industri.
- (2) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian dari universitas/fakultas/program studi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang/praktik kerja.

Bagian Ketiga  
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mengajar mahasiswa yang dilakukan di sekolah.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Bagian Keempat  
Penelitian

Pasal 9

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

- (2) Penilaian penelitian dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa melakukan kegiatan penelitian.
- (3) Luaran akhir penelitian mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek penelitian mahasiswa.

#### Bagian Kelima Kegiatan Kemanusiaan

##### Pasal 10

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggara kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan, dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

#### Bagian Keenam Kewirausahaan

##### Pasal 11

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan proyek kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian proyek kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa (besarnya keuntungan, tingginya manfaat sosial, banyaknya karyawan, besarnya modal, luasnya jangkauan pasar, dan lainnya).

#### Bagian Ketujuh Studi/Proyek Independen

##### Pasal 12

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen.

Bagian Kedelapan  
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pasal 13

- (1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik oleh mahasiswa di desa.
- (2) Penilaian kegiatan mahasiswa membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian fakultas/program studi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatannya.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan menjadi sks sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juni 2020

  
Rektor  
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan peraturan ini

disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP UP;
2. Ketua Pengawas YPP-UP;
3. Ketua Pengurus YPP-UP;
4. Para Wakil Rektor;
5. Dekan/Direktur SPS;
6. Kepala Lembaga UP;
7. Kepala Biro;
8. Kepala SPI;
9. Ketua Program Studi D-3/S-1/S-2/S-3; dan
10. Peringgal